

**PERNIKAHAN USIA DINI: JALAN PANJANG TRADISI MENJAWAB
TANTANGAN PERILAKU IMMORALITAS
(Sebuah Studi Fenomenologi Feminisme Pada Perempuan di Desa Bonto Loe,
Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng)**

Oleh:

Irnawati, Selvi Rahayu, Jalaluddin B.

UIN Alauddin Makassar

irnawatiirnawati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Early marriage is often a negative stigma for most people. He is considered a disgrace and even threatens the perpetrators, especially women from the aspect of their health. However, this is inversely proportional to what happened in Bonto Loe Village, Bisappu District, Bantaeng Regency. The people there have different views on early marriage. In other words, early marriage has a place for the Bonto Loe community which has been carried out from generation to generation. This means that questioning early marriage is a normal thing for teenagers, especially Bonto Loe women. This actually brings prestige or pride to the perpetrators and their families. This paper is aimed at finding out the meaning of the practice and discourse of early childhood marriage and the existence of local community structures in relation to the object of this research. The implementation of the interpretive method with the phenomenological approach of Simone de Beauvoir as a data analysis unit is expected to provide accurate and natural answers to the object of the problem formulation. From the interviews and data content analysis, it was explained that early marriage has manifested in the Bonto Loe community as a tradition or part of their socio-cultural institutions. His presence is very much needed in answering the immorality problem that has been faced by them so far, namely promiscuity. As a result, this tradition is able to maintain the good name of the family and the identity and existence of women in this village. On the other hand, the problem of poverty which is difficult to separate from the life of the Bonto Loe people is also the reason for this tradition. This tradition, in another view, is able to reduce poverty free. As this research shows, this tradition does not always take away the freedom of Bonto Loe women. This, on the other hand, preserves the identity and existence of a woman in the midst of the strong flow of promiscuity.

Keywords: Self-Existence, Identity, Simone de Beauvoir

Abstrak

Pernikahan usia dini acapkali menjadi stigma negatif bagi sebagian besar masyarakat. Ia dianggap *aib* dan bahkan mengancam bagi pelakunya terutama perempuan dari aspek kesehatannya. Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Desa Bonto Loe, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng. Masyarakat di sana punya anggapan berbeda terhadap pernikahan dini. Dengan kata lain, pernikahan usia dini mendapatkan tempat bagi masyarakat Bonto Loe yang telah dijalankan dari generasi ke generasi. Artinya menyoal pernikahan dini adalah hal yang normal dilakukan oleh para remaja khususnya perempuan

Bonto Loe. Hal ini justru membawa prestise atau kebanggan bagi para pelaku dan keluarganya. Tulisan ini ditujukan untuk mencari tahu makna dari praktik dan wacana pernikahan usia dini serta keberadaan struktur masyarakat setempat kaitannya dengan objek penelitian ini. Implementasi metode interpretatif dengan pendekatan fenomenologi Simone de Beauvoir sebagai unit analisis data diharapkan dapat memberi jawaban akurat dan natural dari objek rumusan masalah. Dari wawancara dan analisis konten data menjelaskan bahwa pernikahan usia dini telah mewujud dalam masyarakat Bonto Loe sebagai sebuah tradisi atau bagian dari pranata sosial-budaya mereka. Kehadirannya sangat dibutuhkan di dalam menjawab persoalan immoralitas yang selama ini banyak dihadapi oleh mereka, yakni pergaulan bebas. Akibatnya tradisi ini mampu menjaga nama baik keluarga dan identitas serta eksistensi diri perempuan di desa ini. Di lain sisi, persoalan kemiskinan yang sulit lepas dari kehidupan masyarakat Bonto Loe juga menjadi alasan hadirnya tradisi ini. Tradisi ini, dalam pandangan lain, mampu mengurangi bebas kemiskinan tersebut. Sebagaimana ditunjukkan dalam riset ini, tradisi ini tidak selamanya merenggut kebebasan perempuan Bonto Loe. Hal ini, sebaliknya, menjaga identitas dan eksistensi diri seorang perempuan di tengah kuatnya arus pergaulan bebas.

Kata kunci: Eksistensi Diri, Identitas, Simone de Beauvoir

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur adalah bagi sebagian orang merupakan sebuah peristiwa yang belum bisa diterima sebagai suatu hal yang lumrah termasuk oleh negara itu sendiri. Hal ini mungkin dapat diterima dikarenakan adanya beberapa alasan di antaranya alasan kesehatan dan agenda pemerintah (Siti Musdah Mulia, 2018). Akan tetapi, bagaimana jika kemudian pernikahan usia dini justru dipandang sebagai hal yang membanggakan dan memiliki prestise di tengah-tengah masyarakat. Mereka para pelaku pernikahan di bawah umur baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan tempat di masyarakat hingga tidak sedikit dari mereka melakukan pernikahan dini. Hal ini terjadi di Desa Bonto Loe, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng. Masyarakat di sana telah lama melaksanakan hal ini bahkan telah menjadi semacam tradisi yang telah diteruskan dari generasi ke generasi saat ini. Inilah potret nyata sebuah pernikahan usia dini yang oleh sebagian kalangan masyarakat dibenci, tetapi begitu dicintai di kampung ini (tradisi). Tradisi adalah sebuah ekspresi pandangan hidup, gagasan, nilai kepercayaan kolektif sebuah kelompok masyarakat yang harus diakui dan dihormati karena itu adalah konstruksi dari Hak Asasi Manusia yang tidak boleh sama sekali direduksi dengan alasan apapun. Artinya tradisi ini menjadi semacam dorongan perkembangan pribadi manusia dalam kelompok masyarakat secara bebas guna memenuhi eksistensi dirinya sebagai manusia. Fahreza Yosi (2013) menyebutkan bahwa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 29 (1): “Semua orang memiliki kewajiban kepada masyarakat di mana hanya di

dalamnya, perkembangan kepribadiannya secara bebas dan sepenuhnya dimungkinkan”. Artinya tradisi dalam konteks pernikahan usia dini memungkinkan para pelaku khususnya perempuan untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai seorang perempuan (Istri/Ibu Rumah Tangga) atau bahkan mendorong transformasi sosial di lingkungannya.

Beberapa riset yang telah dilakukan tidak banyak menunjukkan keberadaan tradisi ini sebagai dasar berpikir atau berperilaku terhadap orang lain dalam konteks sosial. Intan Arimurti dan Ira Nurmala (2017) menjelaskan bahwa tingkat Pendidikan atau pengetahuan yang rendah mendorong perempuan melakukan pernikahan dini. Di lain sisi, Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan (2017) menyebutkan bahwa tingkat ekonomi yang rendah berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pernikahan usia dini. Sedangkan, keyakinan dalam beragama justru tidak berkontribusi pada perilaku pernikahan usia dini.

Tidak ada yang keliru dari kedua riset di atas, tetapi membicarakan tradisi menjadi drama tersendiri yang perlu dikaji lebih jauh. Artinya tradisi dipandang menjadi determinan faktorial dan sekaligus pendorong rekontekstasi sosial-kultur yang selama ini menjadi stereotip bagi para perempuan pelaku pernikahan usia dini. Tradisi yang dimaknai serupa dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai kebebasan berekspresi bukan dipahami dalam wilayah hukum sebagaimana orang hukum berbicara HAM, tetapi lebih didasarkan pada norma-norma atau nilai-nilai moral yang berlaku pada kelompok masyarakat tertentu. Jack Donnely dalam Al Khanif dan Herlambang (2017: 76) menjelaskan bahwa umat manusia memiliki Hak Asasi Manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau hukum positif, tetapi semata-mata martabatnya sebagai manusia. Hal inilah yang menjadi objektivikasi dalam riset ini untuk melihat dan mengetahui bagaimana tradisi sebagai ke-martabat-an manusia diartikulasikan di tengah masyarakat khususnya perempuan di Desa Bonto Loe, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng yang mempratikkan perihal pernikahan usia dini ini.

Pada titik inilah, peneliti ingin menunjukkan bagaimana kesadaran perempuan di Desa Bonto Loe tentang penghayatan nilai-nilai kemanusiaan yang dibungkus dalam tradisi atau budaya mereka mengejewantah dalam praktik pernikahan usia dini walaupun hal ini bertolak belakang dengan hukum positif. Hal ini perlu diperjelas mengingat begitu banyak narasi-narasi yang menentang pernikahan usia dini utamanya narasi hukum, medis, dan bahkan sosial yang oleh sebagian besar masyarakat masih menganggap hal ini *aib*. Tak heran jika ada perbedaan perilaku dalam komunikasi tidak terkecuali terhadap pelaku pernikahan dini sebagaimana

dijelaskan oleh Emile Durkheim dalam Andrik Purwasito (2015) bahwa norma dan nilai yang berkembang di masyarakat menentukan aktivitas manusia termasuk menentukan pola dan cara manusia berkomunikasi.

Ada hal yang dapat ditunjukkan bagaimana kemudian tradisi atau norma yang berlaku pada masyarakat menjadi realitas bersama untuk melanggengkan pernikahan usia dini. Rini Meilandayanti, dkk (2015) dalam penelitiannya menunjukkan perilaku sosial budaya sebagai faktor utama pernikahan dini yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Senada dengan riset yang dilakukan oleh Aprianti, dkk (2018) menjelaskan bahwa fenomena pernikahan dini tidak dipermasalahkan (permisif) oleh masyarakat di Kabupaten Pati karena dukungan kultur masyarakat setempat yang memposisikan perempuan sebagai perempuan domestik. Masyarakat di kampung Ciseel di Kabupaten Lebak, Banten (Indonesia Morning Show NET, 31 Agustus 2016) juga menjelaskan bahwa pernikahan usia dini adalah tradisi masyarakat *Ciseel* yang telah diwariskan dari orang tua mereka. Tiga fakta di atas menguatkan bagaimana keberlangsungan sebuah tradisi mampu menjamin sebuah pernikahan usia dini dan bersamaan dengan itu melonggarkan pandangan umum lainnya yang selama ini bertentangan dengan praktik pernikahan usia dini.

Pada akhirnya, tradisi pada sebuah kelompok masyarakat tidak dapat dikesampingkan karena kehadirannya menjadi semacam alternatif kompromis bagi keberadaan seorang perempuan usia dini yang ingin melangsungkan pernikahan. Pengakuan dan penghargaan terhadap tradisi berhubungan kuat dengan Hak Asasi Manusia yang harus dihormati (imperatif moral) tanpa mengurangi atau mendikte keyakinan dari tradisi tersebut. Dengan adanya pengakuan itu dengan sendirinya mengakomodasi posisi perempuan karena pernikahan dini bukan hanya sekedar ritualitas semata, tetapi ini adalah simbol identitas, presensi diri, dan bersamaan dengan itu sebagai reposisi perempuan khususnya perempuan di Desa Bonto Loe, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng. Untuk itu, tulisan ini ditujukan untuk melihat bagaimana praktik dan wacana tradisi pernikahan usia dini di Desa Bonto Loe berlangsung khususnya pada perempuan dan mengetahui kondisi struktur masyarakat kaitannya dengan fenomena pernikahan usia dini atau di bawah umur. Tulisan ini kemudian dapat melengkapi kekurangan studi relevan yang cenderung hanya memandang pernikahan usia dini dari segi pendidikan atau agama saja.

Rumusan Masalah

Pernikahan di usia dini masih menjadi stigma negatif di tengah masyarakat akibatnya kebebasan perempuan dibatasi sehingga menjadikan mereka objek liyan dari stigma negatif tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku pada perempuan di Desa Bontoloe, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng yang berupaya keluar dari stigma negatif tersebut dengan akomodasi tradisi yang berkembang. Untuk keluar dari cengkaman batasan-batasan kemanusiaan, perempuan harus berani keluar dan menolak dirinya dari ke-liyanan sehingga mereka tidak menjadi objek semata atau bahkan diri yang terpecah. Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan pokok masalah, yakni:

1. Bagaimana praktik dan wacana tradisi pernikahan usia dini berlangsung pada perempuan di desa Bonto Loe?
2. Bagaimana kondisi struktur masyarakat di desa Bonto Loe mendorong fenomena pernikahan usia dini?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi cara berpikir induktif, yakni suatu logika pikir yang diawali dari data atau fenomena yang ada di lapangan menuju pada penyusunan konsep atau gagasan umum. Metode berpikir ini disebut sebagai metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode yang tidak digunakan dalam menemukan hasil penelitian melalui prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain yang bersifat kuantifikasi (pengukuran). Dengan kata lain, Pupu Saeful rahmat (2009) menjekaskan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada prosedur naratif atau deskriptif atau cara lain yang bersifat kualifikasi (keahlian) untuk memperoleh pengetahuan secara mendalam dan umum dari perspektif partisipan atau informan yang telah ditentukan.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini akan menguraikan secara mendalam (*in-depth analysis*) informasi-informasi atau data yang telah didapatkan dari narasumber atau informan mengenai pemahaman mereka terkait fenomena pernikahan usia dini yang hasilnya kemudian akan disajikan secara naratif bukan secara kuantitatif (angka). Keutamaan dari metode kualitatif adalah kemampuannya untuk memahami apa yang ada di balik sebuah fenomena, pernikahan usia dini, yang kadangkala sulit dipahami dengan logika-logika deduktif.

Penelitian ini akan berlangsung di Desa Bonto Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Pemilihan lokasi ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat di sana masih jauh dari kata sejahtera di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang cenderung berpotensi mendorong perilaku pernikahan usia dini ini. Artinya pernikahan usia dini ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kondisi ekonomi yang pada akhirnya relatif membentuk tradisi pernikahan usia dini.

Penelitian ini berbasis pada cara pandang gender yang artinya setiap peristiwa atau fenomena akan disusun melalui pemahaman dari perspektif gender tersebut. Suryana (2010) menyebutkan bahwa metode penelitian adalah sebuah cara di dalam mengelolah atau menyusun sebuah ilmu pemngtahuan secara sistematis dan terukur. Gender dapat diartikan sebagai perlakuan yang tidak adil baik terhadap laki-laki maupun perempuan yang dikondisikan dalam tatanan masyarakat. West dan Zimmerman dalam Sally A. Lloyd (2009: 8) menyebutkan bahwa *“Gender is not a noun—a ‘being’—but a ‘doing’, then it is created and reinforced discursively through talk and behaviour where individuals claim a gender identity and reveal it to others”* (Gender adalah bukan kata ‘benda’ yang melekat pada diri seseorang (kodrat), tetapi sebuah ‘perbuatan’ atau ‘tindakan’ yang dibentuk dan diteguhkan dalam diskursus melalui pembicaraan dan perilaku yang diklaim sebagai identitas gender dalam lingkungan masyarakat). Melalui perspektif gender ini pengetahuan akan disusun berdasarkan refleksi dari perempuan pelaku pernikahan usia dini di Desa Bonto Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Untuk menjawab permasalahan penelitian diperlukan data yang akurat dan hal ini dapat dilaksanakan secara baik dengan memperhatikan teknik pengumpulan data. Mudjia Rahardjo (2011) menerangkan bahwa teknik pengumpulan data adalah suatu cara dalam mengumpulkan data yang sangat menentukan kredibilitas data yang akan direalisasikan dalam menjawab rumusan masalah. Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi adalah teknik dalam mengumpulkan data kualitatif. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang paling utama dalam riset kualitatif. Dengan wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang lebih realistis dan faktual tentang pengalaman hidup informan atau narasumber.

Makna (*meaning*), demikian hal yang dijelaskan oleh Rijadh Djatu Winardi. (2018) bahwa melalui teknik wawancara ini dan dengan itu, peneliti dapat belajar banyak tentang kehidupan, nilai, dan tantangan yang dihadapi oleh informan atau narasumber dalam menjalani hidupnya. Makna tidak hanya diartikan secara kontemplatif, tetapi juga reflektif yang mencoba

mencari tahu keyakinan atau kepercayaan yang menyakinkan mereka dalam membangun pandangan reflektif sebagai sebuah upaya rekontekstasi bagi perempuan di Desa Bonto Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Hal lain yang juga dapat dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengamati dan mencatat secara akurat peristiwa atau fenomena penelitian yang ada dengan mengaitkan aspek-aspek penting dalam fenomena tersebut. Cara ini biasanya disebut dengan observasi. Lexy J. Moleong (2000) mengatakan bahwa observasi adalah teknik mengumpulkan data yang dimaksudkan untuk menyakinkan peneliti atau mengabsahkan data (wawancara) yang telah diperoleh baik dengan cara melibatkan diri secara langsung maupun tidak. Artinya penerapan observasi ini adalah bagian dari pencocokkan atau pengonfirmasian fakta-fakta lisan yang diperoleh saat wawancara. Dengan kata lain, observasi ini akan membantu menguatkan apa yang didapatkan saat wawancara tersebut.

Sebagai teknik pengumpulan data terakhir, teknik dokumentasi tidak bisa dianggap sepele meskipun teknik ini merupakan sumber sekunder dalam penelitian kualitatif. Nyoman Kutha Ratna (2010) memberikan pendapat bahwa teknik dokumentasi dapat digunakan untuk mempertimbangkan berbagai keraguan dalam penelitian dalam arti (*cross check*) pengecekan silang data. Karena dokumentasi bersifat historis, tidak menutup kemungkinan hal ini dapat menjelaskan, menguatkan, atau bahkan mengoreksi suatu peristiwa atau fenomena saat ini termasuk pernikahan usia dini yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Kemungkinan lain yang dapat ditunjang oleh teknik dokumentasi adalah keterbatasan data diakibatkan oleh waktu dan dana di saat turun ke lapangan sehingga kekurangan data dapat ditelusuri melalui teknik dokumentasi.

Menentukan informan atau narasumber tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena hal ini sangat terkait dengan kedalaman informasi yang akan diberikan oleh informan atau narasumber. Hal ini terkait erat dengan pemaknaan itu sendiri sehingga dalam memilih mereka haruslah dilaksanakan secara tepat. Spradley dan Benard dalam Suwandi Endraswara (2012: 239) menjelaskan bahwa pada prinsipnya di dalam menentukan informan atau narasumber sejatinya mereka yang memiliki pemahaman atau pengalaman langsung dengan budaya atau fenomena yang dimaksudkan dalam penelitian sehingga hal tersebut nantinya akan membantu peneliti di dalam menjawab rumusan masalah yang ada.

Dalam konteks di atas, peneliti akan menentukan informan yang mengalami langsung atau pelaku dari pernikahan usia dini di Desa Bonto Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten

Bantaeng. Penentuan ini disebut oleh Sanapiah Faisal (2007: 67) sebagai *purposive sampling* (penetapan informan secara sengaja). Mereka yang dipilih atas dasar kriteria yang telah ditentukan dan diharapkan dapat memberikan informasi mendalam perihal fenomena pernikahan usia dini.

Data penelitian berupa hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan model analisis Simone de Beauvoir, yakni *being immersed in life* atau *immanence* dalam bahasa lain kesadaran diri (Alex Sobur, 2013). Artinya bentuk kesadaran atau penemuan *self* (diri) dari nilai-nilai dan budaya yang lebih tinggi adalah sebuah kesadaran utuh (*immanence*) jika dihadapkan pada bentuk kesadaran lain (objek eksternal). Di saat bersamaan objek eksternal tersebut merupakan ego atau hasrat yang ingin dipenuhi, tetapi dileburkan dengan ego lainnya. Hal ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana sesungguhnya pernikahan usia dini di Desa Bonto Loe dilihat sebagai bentuk tradisi yang berupaya menjaga nama baik (identitas), eksistensi, dan posisi perempuan (kontrol sosial) di tengah masyarakat Bonto Loe.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan Usia Dini: Praktik dan Wacana Perempuan di Desa Bonto Loe

Pernikahan usia dini yang dilangsungkan sejak dahulu kala di Desa Bonto Loe, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng telah menunjukkan bentuk tradisi dan identitas perempuan Bonto Loe sejak awal. Hal ini sudah menjadi bagian hidup perempuan di desa Bonto Loe yang tidak dapat terpisahkan dari mereka. Mulai dari Nenek, Ibu, bahkan mereka saat ini tidak asing untuk melaksanakan pernikahan usia dini. Salah seorang informan (Sri Eni, 17 Tahun) menyebutkan bahwa pernikahan dini adalah budaya di kampung ini bahkan Nenek, Orang Tua, bahkan Kakak kami juga melangsungkan pernikahan di usia dini, jadi apa hal yang perlu kami risaukan. Senada dengan itu, informan lainnya (Amiruddin, 21 Tahun) menyatakan bahwa kata orang tua saya, pernikahan dini memang budaya dari dulu. Selanjutnya, Riskayani (20 Tahun) juga menyampaikan hal yang tidak berbeda dengan kedua informan sebelumnya bahwa pernikahan dini memang sudah merupakan budaya dari dulu dan ini didukung penuh oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Tradisi pernikahan usia dini menjadi cerminan prestise dari sebuah keluarga bahkan sang pelaku pernikahan dini. Adalah sebuah prestasi ketika seseorang bisa menikah di usia dini kata Sri Eni (17 Tahun) di sela-sela wawancara bersama dia. Karena itu, tidak heran sebagian besar perempuan di desa ini relatif menerima pernikahan di usia dini. Lebih baik pernikahan dini ini kami langsung demi menghindari pergaulan bebas lagian sebagian besar pernikahan dini

berakhir bahagia imbuh Sri Eni (17 Tahun) dalam wawancara bersama. Dengan kata lain, pernikahan dini dimaknai oleh informan ini bukan hanya sekedar menyalurkan nafsu belaka, tetapi lebih dari itu adalah suatu upaya untuk mencegah diri dari perbuatan tercela (pergaulan bebas) sebagaimana yang dijelaskan oleh Irwandi Judahi (22 Tahun) dan istrinya Riskayani (20 Tahun).

Proses pernikahan dini umumnya dilaksanakan dengan cara perijodohan di antara kedua belah pihak keluarga. Meskipun di awal perijodohan banyak menerima perlawanan utamanya dari pelaku pernikahan dini, tetapi mereka pun bahagia seiring perjalanan pernikahan mereka. Hal ini disampaikan oleh Riskayani (20 Tahun) bahwa awalnya kami tidak saling mencintai, tetapi hal itu mampu kami lalui dengan bukti seorang anak yang dihadiahi kepada kami dari Tuhan Yang Maha Esa. Setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak barulah pernikahan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena usia para pelaku pernikahan usia dini umumnya jauh dari aturan yang berlaku (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1), maka terkadang pihak KUA memberi dispensasi atau bahkan merekayasa usia para pelaku. Hal ini disampaikan oleh Amiruddin (21 Tahun) bahwa keluarga saya di KUA yang membantu mengurus pernikahan dan mengusulkan kepada saya untuk mengubah umur saya supaya jauh lebih tua bahkan penghulu yang menikahkan pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hal yang sama diutarakan oleh Sri Eni (17 Tahun) bahwa pihak KUA memanipulasi tanggal pernikahan saya agar sesuai dengan peraturan yang ada, yakni usia 16 tahun karena saat itu usia saya masih 15 Tahun.

Dalam pandangan hukum, tentu apa yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) ini adalah keliru tetapi tidak bagi pihak KUA. Bagi mereka menghindari persoalan yang timbul di kemudian hari karena larangan pernikahan usia dini adalah hal utama yang perlu dihindari ketimbang mempersoalkan pernikahan usia dini. Selain itu, pemerintah setempat juga tidak masalah dengan hal pernikahan dini justru mereka ikut menyukseskan hal ini seperti yang disampaikan oleh Sri Eni (17 Tahun) dalam wawancaranya. Amiruddin (21 Tahun) said that local government and KUA gave us a permission memberi keterangan yang tidak jauh beda bahwa pihak pemerintah setempat dan KUA memberi izin untuk menikahkan mereka di usia dini demi menghindari berbagai masalah entah itu kericuhan entah perkelahian. Pernikahan usia dini juga ditemukan di daerah lain di Kabupaten Bantaeng. Hal ini diberitakan oleh CNN Indonesia (22 April 2018) bahwa telah terjadi pernikahan dini antara Fitrah Ayu (14 Tahun) dan Syamsuddin (16 Tahun)

di Kelurahan Letta, Kabupaten Bantaeng. Kisah yang tidak jauh berbeda dengan para pasangan pernikahan dini di Desa Bonto Loe, tokoh masyarakat, imam desa, dan beberapa pemangku kepentingan di Kelurahan Letta sepakat untuk menikahkan keduanya dengan aturan yang berlaku (permintaan dispensasi) di pengadilan agama. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) (Tribun-Timur.co, 06 Maret 2019) menyampaikan bahwa tingkat persentase pernikahan di bawah umur di daerah Sulsel sebesar 30.5% yang menempatkan Sulsel berada pada peringkat ke-lima (5) menurut Ketua LPA Sulsel, Fadiah Machmud. Data tersebut secara konotasi menandakan bahwa pernikahan di bawah umur bukanlah hal asing bagi warga Sulsel untuk dilangsungkan dengan berbagai alasan yang dipunyai. Diantara alasan pernikahan usia dini itu adalah sebuah tradisi yang memiliki arti dan nilai keutamaan dalam masyarakat sebagai *problem solving* berupa pergaulan bebas yang biasanya dihadapi oleh para remaja. Artinya tradisi ini secara tidak langsung mencegah perbuatan tercelah tersebut. Bersamaan dengan itu, hal ini juga mempertegas hegemoni tradisi ini terhadap wacana lain, semisal, wacana hukum yang melemah di saat tradisi ini diperjuangkan.

Pada akhirnya, praktik pernikahan dini di Desa Bonto Loe dapat dimaknai sebagai tradisi, identitas, dan pertarungan wacana. Situasi ini adalah momen kultural yang mempertahankan arah pertarungan nilai tradisi menuju pertarungan wacana normatif, semisal hukum dan medis. Di situ, keterbukaan tradisi ini adalah sebuah imperatif moral kolektif masyarakat Bonto Loe yang suka atau tidak harus dihormati sebagai sebuah pranata sosial masyarakat setempat.

2. Pernikahan Usia Dini: Struktur Sosial Masyarakat di Desa Bonto Loe

Pernikahan usia dini di Desa Bonto Loe selain sebagai wujud dari sebuah tradisi yang diwariskan dan dilangsungkan dari generasi ke generasi, juga menjadi penanda kondisi sosial masyarakat Bonto Loe. Masyarakat miskin, itulah kondisi masyarakat di Desa Bonto Loe. Sebagian besar masyarakat di sana menggantungkan hidup utamanya sebagai petani selain berdagang atau berkebun. Akibat kemiskinan ini, para anak atau remaja akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah mereka dan akhirnya memutuskan membantu orang tua di kebun atau menikah di usia muda. Adanya anggapan lain bahwa pendidikan tidak membawa perubahan apapun termasuk ekonomi membuat mereka tidak terlaui cemas dengan pemenuhan pendidikan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Riskayani (20 Tahun) bahwa terdapat keluarga yang tergolong mampu, tetapi lebih memilih anak-anak mereka untuk membantu di kebun atau menikah di usia muda.

Hidup miskin, sepertinya kondisi semacam ini membuat sulit bagi mereka untuk bisa berpikir dengan santai dan longgar dalam menentukan pilihan hidup yang umum dilakukan oleh mereka yang berada dalam kondisi ekonomi menengah ke atas. Menikah di bawah umur adalah konsekuensi nyata dari hidup miskin yang harus dijalani oleh masyarakat Bonto Loe khususnya para remaja putra dan putri. Akan tetapi, pernikahan ini dalam pandangan lain juga terkadang dinilai dapat mengurangi dan bertepatan dengan itu mengatasi beban ekonomi keluarga. Para informan dan keluarga besar mereka betul hidup dalam garis kemiskinan. Sebut saja orang tua Sri Eni (17 Tahun) yang bekerja sebagai petani begitu pun orang tua Wandu (22 Tahun) suami dari Sri Eni juga adalah petani. Orang tua informan lainnya bekerja sebagai petani. Data ini cukup kuat membangun pandangan bahwa ada hubungan yang relatif kuat antara struktur ekonomi dalam membuat keputusan terkait pernikahan usia dini. Dengan kata lain, kesadaran untuk melakukan pernikahan di bawah umur dikuatkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang relatif jauh dari kategori sejahtera.

Hal di atas penting dipahami untuk mengurangi justifikasi berlebihan terhadap komunitas konservatif ini. Hasrat pada pengurangan beban ekonomi itulah yang memotivasi cara pandang utilitarian yang diindikasikan lewat sentimen statistik (kemiskinan).

Pembahasan

Pernikahan usia dini sebagai sebuah praktik dalam hal ini, memperlihatkan betapa pentingnya sebuah tradisi masyarakat di Desa Bonto Loe. Meskipun sebagian besar masyarakat dan pemerintah mencibir dan berupaya membatasi peristiwa ini, tetapi masyarakat Bonto Loe masih mampu mengemban amanah leluhur mereka dan melaksanakan tradisi ini tanpa sama sekali merubah substansi dari sebuah pernikahan dini. Tradisi yang terus berjalan sebagai identitas sebuah komunitas dan tanda bagi kapasitas perempuan di dalam menjalankan sebuah rumah tangga di usia dini. Melawan mitos, mungkin hal ini dapat dijadikan nilai tertentu dari hadirnya tradisi ini.

Di tengah banyaknya stigma publik terkait dampak buruk dari pernikahan dini, pelaku pernikahan di bawah umur ini dapat membuktikan bahwa hal itu tidak terjadi sama sekali. Amiruddin (21 Tahun) salah seorang informan menyatakan bahwa saya tidak melihat sama sekali dampak buruk terhadap kesehatan perempuan dari pernikahan dini ini bahkan kabar kematian yang bisa terjadi sama mereka pun saya tidak menemukannya justru saya melihat mereka sehat dengan anak dan bahkan cucu mereka. Hal ini mencerminkan bagaimana tradisi ini mencoba menawarkan realitas baru terhadap realitas yang selama ini menentang pernikahan

di bawah umur. Penjelasan ini akhirnya menekankan bahwa realitas ini telah menjadi pengetahuan baru, pengetahuan yang sekiranya dapat diklaim kebenarannya karena telah memenuhi unsur empiritasnya.

Tradisi bukan hanya sekedar praktik ritual semata, tetapi hal ini diyakini menjadi semacam *problem solving* yang selama ini dihadapi oleh kaum remaja, yakni pergaulan bebas. Hal ini jelas saat Sri Eni (17 Tahun), salah seorang informan menyatakan bahwa saya setuju dengan adanya pernikahan dini ini, andai mungkin saya tidak menikah dini, entah apa yang terjadi dengan saya. Nakal, mungkin hal itu akan saya lakukan. Pernikahan dini ini menyelamatkan saya dari pergaulan bebas. Tradisi ini menjadi pandangan hidup masyarakat Bonto Loe di dalam menyaksikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh remaja saat ini utamanya terkait pergaulan bebas. Nilai yang ada di dalam tradisi ini adalah upaya masyarakat Bonto Loe dalam memandang dan memaknai pergaulan remaja saat ini demi menjaga identitas perempuan Bonto Loe. Memang, penetapan tradisi ini cukup mengganggu di awal bagi para remaja putra dan putri ketika dalam melaksanakan proses pernikahan dini dibumbui oleh drama perjodohan secara umum, tetapi lebih daripada itu tujuan dari tradisi ini secara tidak langsung adalah lebih mengutamakan untuk menghindari perilaku-perilaku tuna moral berupa pergaulan bebas. Menurut Kepala Dusun di Dusun Kasisang, Desa Bonto Loe, (Selvi Rahayu, 25 tahun) bahwa cukup banyak korban dari pergaulan bebas di kampungnya. Hal ini memberi sinyal yang cukup kuat bahwa keberadaan tradisi ini oleh masyarakat Desa Bonto Loe dan sekitarnya termasuk Dusun Kasisang dijadikan sebagai agenda kontrol sosial. Lebih lanjut, Selvi Rahayu (25 Tahun) menegaskan bahwa tradisi ini betul mampu mengurangi angka pergaulan bebas.

Di lain sisi, tradisi pernikahan usia dini di Desa Bonto Loe memperlihatkan dominasi narasi teks tradisi ini di atas narasi teks hukum dan medis. KUA, Penghulu, dan bahkan pemerintah setempat tidak memberikan tanggapan serius atau tegas terhadap pernikahan ini meskipun secara hukum banyak terjadi pelanggaran di dalamnya. Artinya tradisi ini telah banyak memperoleh dukungan dari warga. Wujud dukungan ini biasa dilakukan dengan cara memberi dispensasi hukum bahkan ‘manipulasi’ umur guna memuluskan pernikahan di bawah umur ini.

Selain menjadi wujud dari sebuah tradisi, pernikahan usia dini di Desa Bonto Loe dan sekitarnya juga menunjukkan sisi *poverty* (kemiskinan) yang relatif menjadi faktor determinan terjadinya pernikahan dini ini. Seperti yang diilustrasikan sebelumnya bahwa seluruh informan dan keluarganya adalah keluarga pra-sejahtera. Beban ekonomi dalam keluarga miskin disiasati dengan menikahkan putri-putra mereka dengan harapan beban tersebut dapat terselesaikan. Hal

ini ditunjukkan oleh Irwandi Judahi (22 Tahun) dan Wandu (22 Tahun) yang masing-masing telah memiliki pekerjaan sehingga tidak lagi bergantung pada orang tua mereka. Benar bahwa sistem tradisi ini memberi peluang dan kesempatan untuk mengurangi persoalan ekonomi masyarakat Bonto Loe yang sehari-harinya bekerja sebagai petani. Di sinilah wujud dari struktur ekonomi masyarakat Bonto Loe. Tradisi pernikahan usia dini menjadi manifestasi dalam 'praktik ekonomi' berupa *bargaining*, yakni menawarkan orang lain untuk 'membeli' kemiskinan dirinya.

D. KESIMPULAN

Usaha penelitian ini akhirnya berupaya untuk menghubungkan rangkaian fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Metode subjektif tidak digunakan untuk menekankan *personal viewpoint* (penilaian diri), tetapi lebih pada sebuah komitmen tinggi dalam pendekatan naturalistik dan interpretif terhadap subjek penelitian. Sifat simpatik yang ditunjukkan dalam riset ini sangat penting dalam menjelaskannya dengan subjek penelitian dan juga kaitannya dalam penerapan metode *being immersed in-self* atau *immanence*.

Dengan cara ini, penelitian ini dapat memaknai hakikat pernikahan usia dini di Desa Bonto Loe yang terbentuk menjadi sebuah tradisi sosial utamanya dalam menjawab pertanyaan: (1) *Bagaimana praktik dan wacana tradisi pernikahan usia dini berlangsung pada perempuan di Desa Bonto Loe?* dan (2) *Bagaimana kondisi struktur masyarakat di Desa Bonto Loe mendorong fenomena pernikahan usia dini?.* Dari dua (2) pertanyaan ini ditemukan bahwa pernikahan usia ini adalah sebuah tradisi masyarakat Bonto Loe yang sesungguhnya dilangsungkan sebagai bentuk untuk membatasi atau bahkan mencegah dampak buruk dari pergaulan bebas yang selama ini menjadi gangguan atau ancaman nilai moralitas bagi warga Bonto Loe.

Karena alasan kepentingan itu, masyarakat setempat bersama aparat pemerintah baik itu penghulu, KUA, bahkan pemerintah daerah setempat memberikan semacam kelonggaran terhadap praktik tradisi ini. Tidak hanya itu, kondisi kemiskinan memberi peluang pada tradisi ini untuk secara tidak langsung memiliki peran aktif di dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat setempat yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Fakta penelitian ini menjelaskan dengan kuat bahwa pernikahan usia dini sebagai sebuah tradisi tidak bisa diabaikan apalagi dihilangkan sebagai sebuah pandangan hidup masyarakat karena seluruh masyarakat yang terlibat di dalam ini termasuk pemerintah akan menanggung biaya yang cukup besar. Untuk itu disarankan beberapa hal. *Pertama*, untuk menghindari resistensi dari masyarakat, pemerintah

sebaiknya memfasilitasi dan menyediakan pekerjaan kepada para pelaku pernikahan usia dini yang memiliki tingkat ekonomi lemah. *Kedua*, memberikan bantuan pendidikan kepada anak pelaku pernikahan usia dini mengingat tidak sedikit pendidikan rendah menjadi faktor penyumbang pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimurti, Intan dan Ira Nurmala. (2017). *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*. Jurnal The Indonesian Journal of Public Health, 12 (2), 252.
- Aprianti, Zahroh Shaluhya, Antono Suryoputro, dan Ratih Indraswari. (2018). *Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)*. Journal of Promosi Kesehatan Indonesia, 13 (1), 68. doi: 10.14710/jpki.13.1.61-73.
- Endraswara, Suwandi. (2012). *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko. (2018). *Curahan Hati Siswa SMP Bantaeng Jelang Pernikahan Dini*. sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180422125810-20-292631/curahan-hati-siswa-smp-bantaeng-jelang-pernikahan-dini>. Diunduh pada tanggal 08 Juni 2020.
- Fadlyana, Eddy and Shinta Larasaty. (2009). *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Journal Sari Pediatri, 11 (2),
- Faisal, Sanapiah. (2007). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iryana dan Risky Kawasati. (____). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sorong: STAIN Sorong.
- Indonesia Morning Show, NET. (2016). *Pernikahan Dini, Antara Kesulitan Ekonomi dan Tradisi*. sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=Or4GRTgjuAw>. Diunduh pada tanggal 07 juni 2020.
- Khanif, Al dan Herlambang P. (2017). *HAK ASASI MANUSIA: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- Lloyd, Sally A. (2009). *Handbook of Feminist Family Studies*. London: Sage Publication.
- Meidayati, Rini, Sefita Aryuti Nirmala, Didah, dan Ari Indra Susanti. (2015). *Kejadian Pernikahan Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Tahun 2014*. Journal of JSK Sistem Kesehatan, 1 (2), 81. doi: 10.24198/jsk.v1i2.18129.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulia, Siti Musdah. (2018). *5 Alasan Mengapa Perkawinan Anak Harus Dilarang*. sumber: <https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817>. Diunduh pada tanggal 09 Juni 2020.
- Purwasito, Andrik. (2015). *Komunikasi Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pranowo, Yogie. (2013). *Identitas Perempuan Dalam Budaya Patriarkis: Sebuah Kajian Tentang Feminisme Eksistensial Nawal El Sa'Adawi Dalam Novel "Perempuan Di Titik Nol"*. Journal of Melintas, 29 (1), 63 dan 66. doi: 10.26593/mel.v29i1.266.56-78.
- Rahardjo, Mudjia. (2011). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. Malang: UIN Maliki Malang. sumber: <https://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>. Diunduh pada tanggal 07 Juni 2020.

- Ratna, Nyoman Kutha. (2010). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saeful Rahmat, Pupu. (2009). *Penelitian Kualitatif*. _____: Journal of Equilibrium 5 (9).
- Suryana. (2010). *METODOLOGI PENELITIAN Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press.
- Sobur, Alex. (2013). *Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widyawati, Eni dan Adi Cilik Pierewan. (2017). *Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia*. Jurnal SOCIA 15 (4), 63 dan 66.
- Winardi, Rijadh Djatu. (2018). *Metoda Wawancara*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Yosi, Fahreza. (2013). *Instrumen Internasional HAM*. sumber: <https://www.scribd.com/doc/140389755/Instrumen-International-Ham>. Diunduh pada tanggal 07 juni 2020.